



PUTUSAN
NOMOR : 105/ Pid.B/ 2015/ PN.Pbl.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Alex Hariyanto Bin Sudiyanto;
Tempat Lahir : Jember;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 24 Januari 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Flamboyan No. 22, Kel. Pilang, Kec.
Kademangan , Kota probolinggo;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Tani;
2. Nama Lengkap : Sutirsno Bin Abdul Rohman;
Tempat Lahir : Banyuwangi;
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 11 November 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Brigjen Katamso No. 12, Kel. Mangunharjo,
Kec. Mayangan, Kota Probolinggo;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS;

Para Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan 7 April 2015, diperpanjang oleh penuntut umum sejak tanggal 8 April 2015 sampai dengan 17 Mei 2015, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015, kemudian diperpanjang kembali oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 16 Juli 2015;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2015 sampai dengan 1 Agustus 2015 ;

Dipindai dengan CamScanner



3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan 27 Agustus 2015 ;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2015 ;

Para Terdakwa atas kehendaknya sendiri menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa ;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan (requisitoir) dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **Alex Hariyanto bin Sudiyanto** dan terdakwa II **Sutrisno Bin Abdul Rohman** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Alex Hariyanto bin Sudiyanto** dan terdakwa II **Sutrisno Bin Abdul Rohman** masing masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Silver;

Dikembalikan kepada saksi korban;

 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru tanpa plat nomor;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru Nopol N 3454 RQ;

Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan akan tetapi para Terdakwa memohon secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan - ringannya apabila para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari para Terdakwa Tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I Alex Hariyanto Bin Sudiyanto dan terdakwa II Sutrisno Bin Abdul Rohman, bersama - sama dengan Guntoyo Bin Napian dan Abdul Fatah Bin Ru'I (dilakukan penuntutan terpisah dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 sekitar jam 02.00 Wib atau setidaknya -tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember 2014, bertempat di rumah korban H. Rusdi jalan Anggrek No. 45 Rt 07/ Rw 07, kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo atau setidaknya -tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri probolinggo, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diiikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, diajalan umum atau dalam kereta api atau term yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika termasuk bertempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau perintah palsu atau pakai jabatan palsu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa II Sutrisno Bin Abdul Rohman (selanjutnya disebut Sutrisno) dan terdakwa I Alex Hariyanto Bin Sudiyanto (selanjutnya disebut Alex), Guntoyo Bin Napian (selanjutnya disebut Guntoyo) dan Abdul Fatah Bin Ru'I (selanjutnya disebut Fatah) berkumpul di kolam pancing milik terdakwa II Sutrisno untuk merencanakan pencurian di rumah korban



H.Rusdi pada saat itu diputuskan adanya pembagian tugas dan peran yakni terdakwa I Alex hariyanto Bin Sudiyanto dan terdakwa II Sutrisno Bin Abdul Rohman bertugas untuk berjaga - jaga di luar rumah korban memastikan situasi aman sedangkan Sdr. Guntoyo Bin Napian dan Sdr. Abdul Fatah Bin Ru'I bertugas masuk kedalam rumah korban untuk mengambil barang di rumah korban ;

Bahwa selanjutnya Sdr. Abdul Fatah Bin Ru'I mengambil pisau milik terdakwa II Sutrisno Bin Abdul Rohman sedangkan Sdr. Guntoyo Bin Napian yang telah membawa celurit kemudian dengan memakai kain sebagai penutup wajah kemudian memanjat tembok belakang rumah korban melalui kolam pancing milik terdakwa II Sutrisno, setelah berhasil masuk kedalam rumah korban kemudian Sdr. Abdul fatah Bin Ru'I mencongkel pintu belakang namun diketahui oleh pemilik rumah dan diteriaki 'maling' sehingga Sdr. Abdul fatah Bin Ru'I langsung membacok tangan korban dengan pisau lalu Sdr. Guntoyo Bin Napian mengikat korban menggunakan kerudung dan diamsukkan kedalam kamar depan;

Bahwa selanjutnya Sdr. Abdul fatah Bin Ru'I meminta barang berharga kepada korban dan mengambil 3 (tiga) buah HP milik korban lalu meninggalkan rumah korban dengan jalan yang sama memanjat tembok rumah korban H. Rusdi, setelah berhasil keluar rumah korban , Sdr. Abdul fatah Bin Ru'I dan Sdr. Guntoyo Bin Napian melarikan diri menggunakan sepeda motor jenis Suzuki Shogun Nopol N 3454 RQ warna biru milik terdakwa II Sutrisno, sedangkan terdakwa II Alex Hariyanto telah lebih dahulu melarikan diri dan Terdakwa II Sutrisno Bin Abdul Rohman masih tetap di kolam pancing miliknya;

Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan korban H. Rusdi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya - tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke -1, 2, 3 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dan maksudnya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) terhadap surat dakwaan tersebut ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing didengar keterangannya dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi H. Rusdi, menerangkan:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 November 201 sekitar jam 02.00 wib telah mengalami pencurian dengan kekerasan di rumah saksi korban;
- Bahwa pada mulanya saksi dan istri saksi mendengar suara piring jatuh di bagian dapur kemudian saksi memeriksa pintu bagian dapur dan mendengar suara orang sedang berada didalam dapur lalu ketika hendak membuka pintu dapur salah satu pelaku menendang pintu hingga terbuka dan salah satu pelaku yang menurut keyakinan saksi adalah saksi Abdul Fatah langsung mengayunkan celurit yang dibawahnya tepat mengenai tangan kanan saksi hingga mengalami luka kemudian saksi Abdul Fatah dan Guntoyo yang menggunakan penutup kepala mengancam saksi korban, istri korban, anak dan cucu menggunakan pisau dan celurit untuk masuk kedalam kamar serta mengikat tangan menggunakan kain agar tetap diam didalam kamar;
- Bahwa setelah mengikat penghuni rumah pelaku meminta agar menunjukkan tempat uang tunai dan barang barang berharga;
- Bahwa sepengetahuan saksi para pelaku masuk kedalam rumah melalui atap rumah;
- Bahwa pelaku yang masuk kedalam rumah saksi sebanyak dua orang yaitu Abdul Fatah dan Guntoyo sedangkan terdakwa I dan Terdakwa II menunggu di luar rumah;
- Bahwa akibat perbuatan pelaku saksi mengalami luka robek pada bagian tangan kanan serta kehilangan uang tunai kurang lebih dua juta rupiah dan tiga buah handphone;

2. Saksi Hj. Supiati, menerangkan:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 November 201 sekitar jam 02.00 wib telah mengalami pencurian dengan kekerasan di rumah saksi korban;
- Bahwa pada mulanya saksi dan suami saksi mendengar suara piring jatuh di bagian dapur kemudian saksi memeriksa pintu bagian dapur dan mendengar suara orang sedang berada didalam dapur lalu ketika hendak membuka pintu dapur salah satu pelaku menendang pintu hingga terbuka dan salah satu pelaku yang menurut keyakinan saksi adalah saksi Abdul



Fatah langsung mengayunkan celurit yang dibawanya tepat mengenai tangan kanan suami saksi hingga mengalami luka kemudian saksi Abdul Fatah dan Guntoyo yang menggunakan penutup kepala mengancam saksi korban, istri korban, anak dan cucu menggunakan pisau dan celurit untuk masuk kedalam kamar serta mengikat tangan menggunakan kain agar tetap diam didalam kamar;

- Bahwa setelah mengikat penghuni rumah pelaku meminta agar menunjukkan tempat uang tunai dan barang barang berharga;
- Bahwa sepengetahuan saksi para pelaku masuk kedalam rumah melalui atap rumah;
- Bahwa pelaku yang masuk kedalam rumah saksi sebanyak dua orang yaitu Abdul Fatah dan Guntoyo sedangkan terdakwa I dan Terdakwa II menunggu di luar rumah;
- Bahwa akibat perbuatan pelaku suami saksi mengalami luka robek pada bagian tangan kanan serta kehilangan uang tunai kurang lebih dua juta rupiah dan tiga buah handphone.

3. saksi **Abdul Fatah**, menerangkan:

- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 27 November 2014 sekitar jam 02.00 wib telah melakukan pencurian dengan kekerasan bersama dengan Guntoyo dirumah saksi korban;
- Bahwa pada mulanya saksi bersama dengan para terdakwa dan Guntoyo berkumpul dirumah terdakwa II lalu terdakwa II memberitahukan untuk mengajak mencuri dirumah saksi korban dikarenakan terdakwa II mengetahui jika dirumah saksi korban banyak uang tunai;
- Bahwa yang masuk kedalam rumah saksi korban adalah saksi bersama dengan Guntoyo dengan cara memanjat atap rumah lalu turun ke dalam bagian dapur;
- Bahwa saksi dan Guntoyo masuk kedalam rumah dengan membawa senjata tajam berupa celurit dan pisau;
- Bahwa setelah saksi masuk kedalam rumah saksi korban mengetahui aksinya dan karena panic saksi langsung mengayunkan celurit ke bagian tangan kanan saksi korban lalu mengancam penghuni rumah agar diam dan mau menyerahkan barang berharga;
- Bahwa saksi dan Guntoyo mengikat semua penghuni rumah menggunakan kain di dalam kamar dengan mengancam agar tidak melawan dan berteriak.



- Bahwa saksi mengambil uang tunai sebesar dua juta rupiah dan tiga buah handphone lalu melarikan diri;
 - Bahwa para terdakwa menunggu diluar rumah terdakwa II mengawasi situasi sekitar;
 - Bahwa saksi memberikan uang tunai sebesar 400 ribu rupiah kepada terdakwa I hasil dari penjualan handphone yang diambil dirumah saksi;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat memberikan keterangan dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 November 2014 terdakwa I saksi Abdul Fatah dan Guntoyo berkumpul dikolam rumah terdakwa II;
 - Bahwa terdakwa memberitahukan kepada saksi Abdul Fatah dan Guntoyo agar mencuri dirumah saksi korban karena dirumah saksi korban sedang menyimpan banyak uang tunai;
 - Bahwa saksi Abdul Fatah dan Guntoyo lalu berniat masuk kedalam rumah saksi korban dengan membawa senjata tajam;
 - Bahwa terdakwa dan terdakwa I menunggu diluar mengawasi situasi sekitar;
 - Bahwa terdakwa II menyuruh saksi Abdul Fatah dan Guntoyo untuk mengambil uang dirumah saksi korban karena terdakwa II merasa sakit hati terhadap saksi korban;
 - Bahwa sepengetahuan terdakwa perbuatan saksi Abdul Fatah dan Guntoyo diketahui oleh saksi korban lalu saksi Abdul Fatah meminjam sepeda motor milik terdakwa II untuk melarikan diri;
 - Bahwa terdakwa I mendapat bagian uang tunai sebesar 400 ribu rupiah hasil penjualan handphone milik saksi korban;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Abdul Fatah dan Guntoyo saksi korban mengalami luka bacok pada bagian tangan kanan serta kerugian sekitar 5 juta rupiah;
- Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam, 1 (satu) buah



handphone merk Samsung warna Silver, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru tanpa plat nomor dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru Nopol N 3454 RQ. Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di depan persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, dan masing-masing membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas memenuhi rumusan dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan ini oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja telah mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang didahului, disertai dan di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
6. Yang dilakukan pada malam hari dijalan umum;
7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih atau secara bersama-sama;
8. Yang untuk masuk kedalam tempat kejahatan dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I Alex Hariyanto bin Sudiyanto dan terdakwa II Sutrisno Bin Abdul Rohman, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas para terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terhadap unsur "barangsiapa" yang disandarkan kepada para Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur Barangsiapa, telah terbukti;

Ad.2. Dengan sengaja telah mengambil barang sesuatu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya dan pengambilan tersebut dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersaksi - saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya terungkap fakta bahwa Terdakwa I Alex Hariyanto bin Sudiyanto dan terdakwa II Sutrisno Bin Abdul Rohman bersama dengan Abdul Fatah dan Guntoyo (dilakukan penuntutan dalam berkas tersendiri) sudah merencanakan untuk mengambil barang dirumah korban kemudian mereka berbagi tugas dan peran dimana terdakwa I dan terdakwa II bertugas untuk memantau situasi saat terdakwa Abdul Fatah dan terdakwa Guntoyo masuk ke dalam rumah saksi korban, kemudian didalam rumah saksi korban terdakwa Abdul Fatah dan terdakwa Guntoyo mengambil uang tunai sebesar 2 juta rupiah dan tiga buah handphone milik keluarga saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsur dengan sengaja telah mengambil barang sesuatu, telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersaksi - saksi, keterangan para terdakwa saling bersesuaian satu dengan yang lainnya terungkap fakta bahwa



uang tunai sebesar 2 juta rupiah dan tiga buah handphone sepenuhnya adalah milik dari saksi korban dan anak anak saksi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersaksi - saksi, keterangan para terdakwa saling bersesuaian satu dengan yang lainnya terungkap fakta bahwa Terdakwa I Alex Hariyanto bin Sudiyanto dan terdakwa II Sutrisno Bin Abdul Rohman bersama dengan Abdul Fatah dan Guntoyo (dilakukan penuntutan dalam berkas tersendiri mengambil uang, tunai sebesar 2 juta rupiah dan tiga buah handphone tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban dengan maksud untuk dimiliki dan hasil penjualan handphone tersebut dibagi kepada terdakwa yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi;

Ad.5. Yang didahului, disertai dan di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan menggunakan segala macam senjata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersaksi - saksi, keterangan para terdakwa saling bersesuaian satu dengan yang lainnya terungkap fakta bahwa terdakwa I dan terdakwa II yang bertugas berjaga - jaga diluar rumah sedangkan saksi Abdul Fatah dan Guntoyo yang bertugas masuk kedalam rumah saksi korban dan kerana aksinya diketahui Abdul Fatah mengayunkan celurit kearah saksi korban dan tepat mengenai tangan kanannya sedangkan Guntoyo menggunakan pisau mengancam saksi korban dan penghuni rumah agar tidak berteriak dan melawan selain itu Abdul Fatah dan Guntoyo juga mengikat semua penghuni rumah menggunakan kain di dalam kamar hal tersebut dilakukan agar mempermudah perbuatan mengambil barang barang di dalam rumah saksi korban dan agar tidak tertangkap oleh penghuni rumah atau orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi;



Ad.6. Yang dilakukan pada waktu malam hari didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersaksi - saksi, keterangan para terdakwa saling bersesuaian satu dengan yang lainnya terungkap fakta bahwa para terdakwa dan Abdul fatah dan Guntoyo masuk kedalam rumah saksi korban pada malam hari yaitu jam 02.00 dini hari dimana rumah saksi korban berada di dalam pekarangan yang tertutup oleh pagar yang tidak bisa dimasuki oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsure yang dilakukan pada waktu malam hari didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, telah terpenuhi;

Ad. 7. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersaksi - saksi, keterangan para terdakwa saling bersesuaian satu dengan yang lainnya terungkap fakta bahwa Terdakwa I Alex Hariyanto bin Sudiyanto dan terdakwa II Sutrisno Bin Abdul Rohman bersama dengan Abdul Fatah dan Guntoyo (dilakukan penuntutan dalam berkas tersendiri) sudah merencanakan untuk mengambil barang dirumah korban kemudian mereka berbagi tugas dan peran dimana terdakwa I dan terdakwa II bertugas untuk memantau situasi saat terdakwa Abdul Fatah dan terdakwa Guntoyo masuk ke dalam rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau secara bersama-sama, telah terpenuhi;

Ad.8. Yang untuk masuk kedalam tempat kejahatan dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersaksi - saksi, keterangan para terdakwa saling bersesuaian satu dengan yang lainnya terungkap fakta bahwa para terdakwa bersama dengan Abdul Fatah dan Guntoyo yang berbagi tugas dan peran masing masing dimana Abdul Fatah dan Guntoyo masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara memanjat tembok membuka genteng dan merusak atap serta merusak pintu rumah dan lemari agar dapat mengambil barang barang milik saksi korban. Sedangkan terdakwa I dan terdakwa II bertugas untuk memantau situasi saat terdakwa Abdul Fatah dan terdakwa Guntoyo masuk ke dalam rumah saksi korban ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsur yang untuk masuk kedalam tempat kejahatan dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan penuntut umum, maka Majelis berkesimpulan para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, serta menurut Majelis Hakim ternyata terdakwa dapat / mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dengan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi diri para terdakwa baik adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP kepada para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk mengalihkan, menanggukkan dan menghentikan penahanan terhadap para terdakwa, maka beralasan untuk menyatakan para terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Silver, berdasarkan fakta di persidangan merupakan barang milik korban maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada korban. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru tanpa plat nomor, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru Nopol N 3454 RQ merupakan milik terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 KUHP, oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka para terdakwa tersebut



haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa suatu "Pemidanaan" adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi terpidana itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai dendam dan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana, dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup ;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan hal tersebut, maka sebelum terdakwa dijatuhi pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi para terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;

Mengingat ketentuan Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP, Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan lainnya dari peraturan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I Alex Hariyanto bin Sudiyanto dan terdakwa II **Sutrisno Bin Abdul Rohman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Alex Hariyanto bin Sudiyanto dan terdakwa II **Sutrisno Bin Abdul Rohman** dengan pidana penjara masing - masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalaini oleh para terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam
- 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Silver

Dikembalikan kepada saksi korban

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru tanpa plat nomor
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru Nopol N 3454 RQ

Dikembalikan kepada para terdakwa

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2015 oleh Kami: PUTU AGUS WIRANATA, SH, MH. sebagai Hakim Ketua, FLORENCE KATERINA, SH.,MH. dan I.G.N.A ARYANTA E.W, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, SUBANDRIO, SH sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri KOESHARTANTO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan dihadapan para terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

FLORENCE KATERINA, SH.,MH.

I.G.N.A ARYANTA E.W, SH.

Hakim Ketua,

PUTU AGUS WIRANATA, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI

SUBANDRIO,SH.